



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

DENGAN

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 18.21/ 470/1059/ 2022

NOMOR : W2-A21/1130 /HM.01.1/ VII/2022

TENTANG

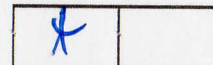
**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SARIFUDDIN S.H.I., M.H.**
Alamat : Jalan Negara Medan – Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sei Rampah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **FITRIADI, S.Sos., M.Si.**
Alamat : Jalan Negara Kabupaten Serdang Bedagai
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pengadilan Agama Sei Rampah yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama



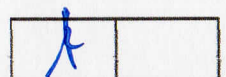
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, Infaq, Shadaqah dan ekonomi syariah;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelayanan Administrasi Kependudukan** Dalam Layanan Lingkup Tugas Pengadilan Agama Sei Rampah, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi **Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Serdang Bedagai setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah.**

Pasal 2
Objek

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Masyarakat Serdang Bedagai yang telah melakukan persidangan perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi **Pelayanan Administrasi Kependudukan :**

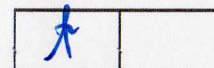
- a. Penerbitan Kartu Keluarga; dan
- b. Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI(SKP WNI)

Pasal 4
Persyaratan

- 1) Persyaratan permohonan Penerbitan Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. Formulir Biodata Penduduk untuk WNI (F-1.01);
 - b. Formulir Permohonan KK WNI (F-1.02);
 - c. Kartu Keluarga (KK) asli;
 - d. Kartu Tanda Penduduk(KTP) asli;
 - e. Akta Perceraian;
 - f. Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03) dan fotokopy KTP, jika pemohon ingin melakukan pindah domisili;
 - g. Map Kuning.

Pasal 5
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menjamin dan memastikan bahwa berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang disampaikan adalah berasal dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan persidangan perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah;



- b. Menjamin dan memastikan bahwa berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c. Menyediakan tenaga teknis dalam rangka memudahkan proses operasional penyampaian permohonan penerbitan dokumen kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** dan pengambilan dokumen kependudukan yang telah selesai diterbitkan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menerbitkan Surat Keputusan penunjukan tenaga teknis;
 - e. Menerbitkan Surat Pengantar permohonan penerbitan dokumen kependudukan untuk setiap berkas yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan setiap berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. Bertanggung jawab atas semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dan diambil dari **PIHAK KEDUA** dan menyerahkan kepada masyarakat yang bersangkutan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menerima dan memproses berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan masyarakat yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerbitkan dokumen kependudukan dari permohonan yang telah diterima dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - c. Menyerahkan dokumen kependudukan yang telah selesai kepada petugas perwakilan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

Hak PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan untuk semua permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan berdasarkan permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterbitkan dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. Melakukan monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan Surat Pengantar untuk setiap permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diserahkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan jaminan kebenaran data permohonan penerbitan dokumen kependudukan yang diterima dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. mendapatkan jaminan bahwa semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan akan diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan.



Pasal 7
Kontak Person

1) PIHAK KESATU (dari Pengadilan Agama Sei Rampah)

a. PELAKSANA HARIAN

1. Nama : Ogi Rekasiwi
Jabatan : Pramubakti
No HP. : 082375954524
2. Nama : Dahrul Hasanah Hasibuan
Jabatan : Pramubakti
No HP. : 083175155144

b. KERJA SAMA

1. Nama : Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum.
Jabatan : Panitera
No HP. : 085211332277
2. Nama : Nur Azizah, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
No HP. : 081370376594

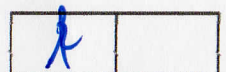
2) PIHAK KEDUA (dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai)

a. PELAKSANA HARIAN

1. Nama : Ismudi, S.E.
Jabatan : Analis Kebijakan Muda
No HP. : 081260801330
2. Nama : Efriadi, S.E.
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda
No HP. : 08566524811

b. KERJA SAMA

1. Nama : Khairamadan, S.T., S.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
No HP. : 081360860331
2. Nama : Ardi Putra Tasrir, S.E.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
No HP. : 081238407071



Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 10
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

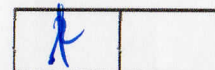
- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 13
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



SARIFUDDIN, S.H.I., MH.
NIP. 19820222 200704 1 001

PIHAK KEDUA



FITRIADI, S.Sos., M.Si
NIP. 19721018 199203 1 003